

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 503/012/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini:

Menimbang

: 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/1138.1-Dikpora/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK.Jiput Mandiri Rahayu untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Syahruddin, SH., Nomor 16.- Tanggal 23 Mei 2022, tentang Akta Pendirian Yayasan Jiput Mandiri Rahayu.

MEMUTUSKAN

Kesatu

Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Badan Hukum : Yayasan Jiput Mandiri Rahayu Nama Sekolah TK. Jiput Mandiri Rahayu Jenis Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Pengelola Darwinah, SS

Kp. Kaduhejo, RT/RW.004/006, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Alamat Sekolah

Kabupaten Pandeglang-Banten

Kedua

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
- 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
- 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga)tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

> Dikeluarkan di : Pandeglang Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM

- 1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- $\textbf{2.} \quad \textbf{Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE iOTENTIK BPPT.} \\ \underline{^{\text{iOTENTIK}}}$